



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UNTUK  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (1), (2) , (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Kediri;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum...

Umum nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Persyaratan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali...

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Penetapan Hari , Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 16/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Kediri Pemilihan Umum...

Umum Tahun 2014 pada Daerah Pemilihan Kota Kediri 1 (Satu), 2 (Dua), dan 3 (Tiga);

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor: 56/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Perseorangan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 180/580/419.300/2017 dan 02/PR.07-NK/02/KPU-Kot/VII/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2018;

KESATU : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu  $20\% \times 30 = 6$  (Enam) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri

Hasil...

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Tahun 2014 yaitu  $25\% \times 159.907 = 39.976,75$  (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Lima) yang kemudian dibulatkan menjadi 39.977 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Suara Sah.

- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum

